

TERBUKTI MAMPU TINGKATKAN PAD, E-PARKING BAKAL DITERAPKAN MENYELURUH



Sumber gambar: <https://sumutpos.co/>

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi 4 DPRD Medan, mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan untuk melakukan percepatan penerapan parkir non tunai atau parkir elektronik (e-parking) secara menyeluruh di Kota Medan.

Pasalnya, penerapan e-parking yang telah dilakukan di puluhan titik Kota Medan, terbukti dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan dari sektor retribusi parkir.

Tak tanggung-tanggung, penambahan PAD dari puluhan titik parkir di Kota Medan mampu meningkatkan retribusi parkir hingga mencapai 150 persen.

“Kami dukung percepatan penerapan e-parking di seluruh titik Kota Medan guna memaksimalkan perolehan PAD. Kami dukung program Pemko Medan, sebagai langkah peningkatan pembangunan Kota Medan,” ungkap Anggota Komisi 4 DPRD Medan, Daniel Pinem, Selasa (4/1).

Nantinya, lanjut Daniel, pihak ketiga yang akan menjadi pengelola titik-titik e-parking di Kota Medan harus mampu menerapkan sistem pembayaran parkir non tunai dengan lebih baik. Minimal, sama baiknya dengan sistem atau teknologi pembayaran parkir non tunai yang sudah digunakan oleh pihak ketiga maupun Dishub Kota Medan secara langsung di titik-titik parkir yang sudah menerapkan parkir non tunai.

“Sistem e-parking di Medan harus mampu mengakomodir semua sistem pembayaran non tunai. Saat ini sudah baik, mulai dari sistem (QR) barcode, e-money, hingga kartu debit

dan sistem lainnya. Nantinya, pihak ketiga yang lainnya harus bisa sama baiknya atau bahkan lebih baik,” harapnya.

Dia juga mengingatkan, agar nantinya pemberlakuan e-parking di seluruh Kota Medan dapat tetap memberdayakan juru parkir (jukir) yang telah ada, selama jukir tersebut mau menjalankan metode pengutipan retribusi parkir secara non tunai.

“Kami berharap, juru parkir yang bekerja selama ini tetap diberdayakan. Begitu juga soal penggajian, pihak ketiga harus bisa menggajinya sesuai dengan upah standar. Apalagi soal kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, seluruh petugas parkir harus mendapatkan fasilitas itu,” tegasnya.

Seperti diketahui, penerapan e-parking pada 22 titik di Kota Medan yang dikerjasamakan dan dikelola pihak ketiga, terbukti mampu meningkatkan PAD hingga 150 persen.

Sebagai contoh, selama 24 hari penerapan e-parking di 22 titik itu, tepatnya sejak 18 Oktober hingga 10 November 2021, perolehan PAD retribusi parkir mencapai Rp200 juta. Padahal, sebelum penerapan e-parking, perolehan retribusi parkir di 22 titik itu selama 24 hari hanya berkisar Rp80 juta.

“Ada peningkatan pendapatan lebih dari 150 persen dari 22 titik lokasi parkir elektronik,” ungkap Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution, belum lama ini.

Bobby juga menuturkan, selain meningkatkan PAD, penerapan e-parking juga bertujuan untuk memberikan pelayanan maksimal dan kenyamanan kepada para pengguna jasa parkir.

“Tarif dalam parkir elektronik di tepi jalan ini bersifat flat, tidak tergantung waktu,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://sumutpos.co/terbukti-mampu-tingkatkan-pad-e-parking-bakal-diterapkan-menyeluruh//>, 5/1/22.
2. <https://www.utamanews.com/ragam/Kenaikan-PAD-Capai-150-Persen--Pemko-Medan-Akan-Tambah-43-Titik-E-Parking/>, 12/1/22.

Catatan:

1. **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pasal 1 angka 7

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pasal 27 ayat (1) huruf a

APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

a. Pendapatan Daerah.

Pasal 29

Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah.

Pasal 30

Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah;*
- b. pendapatan transfer; dan*
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.*

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 1 angka 31 dan 32

31. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

32. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Pasal 2 ayat (2)

Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;*
- b. Pajak Restoran;*
- c. Pajak Hiburan;*
- d. Pajak Reklame;*
- e. Pajak Penerangan Jalan;*
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;*
- g. Pajak Parkir;*

- h. Pajak Air Tanah;*
- i. Pajak Sarang Burung Walet;*
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan*
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.*

Pasal 62

- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.*
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*
 - a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;*
 - b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;*
 - c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan d. penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.*

Pasal 63

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.*
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.*

Pasal 64

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.*
- (2) Dasar pengenaan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah.*
- (3) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkircuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.*

Pasal 65

- (1) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).*
- (2) Tarif Pajak Parkir ditetapkan dengan Peraturan Daerah.*

Pasal 66

Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64. (2) Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Parkir berlokasi.